



P U T U S A N

Nomor 148/Pdt.G/2022/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

XXXXXX, bertempat tinggal di Jalan Mundu I No.12 Rt.012/rw.004, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi Dki Jakarta, Kel. Jati., Pulogadung, Kota Jakarta Timur, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junifer Dame Panjaitan, S.H..M.H., Advokat yang berkantor di Komplek Bengrah Jalan Bogenvil 2 No. H70/3 Rt. 01/08 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur 13770 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Maret 2022, sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXX, bertempat tinggal di Komp. Perumahan Kranggan Permai, Jalan Rajawali XII Blok Rr 10/3, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Jatisampurna, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai Tergugat;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;
Setelah melihat surat bukti dan mendengar saksi-saksi dari Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 16 Maret 2022 dalam Register Nomor 148/Pdt.G/2022/PN Bks telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2001 PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan secara Kristen di gereja HKBP Rawamangun Jakarta Timur, (Bukti P-1);
2. Lebih lanjut, untuk memenuhi persyaratan sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU No. 1/1974") Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("PP No. 9/1975"), maka perkawinan antara Penggugat dan

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomo 148/Pdt.G/2022/PN Bks



Tergugat tersebut dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur, (Bukti P-2);

3. Bahwa setelah pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal dirumah orang tua di Rawamangun Jakarta Timur.

4. Bahwa pada tahun 2002 PENGGUGAT dan TERGUGAT membeli rumah di Perumahan Kranggan Permai, Jalan Rajawali XII blok RR 10/3. Dan pada tahun yang sama PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah ke rumah tersebut sampai sekarang, Adapun yang mendasari pengajuan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Bekasi adalah tempat domisili dan tinggal Tergugat saat ini sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Tergugat yang beralamat di Komp.

Perumahan Kranggan Permai, Jalan Rajawali XII Blok RR 10/3, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, (Bukti P-3);

“Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.”

Dengan demikian, pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Bekasi ini sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga sudah selayaknya jika gugatan Penggugat ini diterima oleh Pengadilan Bekasi.

5. Bahwa selama 4 tahun pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT belum juga dikaruniai anak, dan pada tahun 2005 PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk mengangkat anak yang lahir pada tanggal 3 Mei 2005 dan diberi nama Fernanda Tiara Rumiris Tambunan, (Bukti P-4);

6. Bahwa sampai saat ini tidak pernah atau belum ada permintaan surat Penetapan Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Pengadilan Negeri terkait pengangkatan anak yang bernama Fernanda Tiara Rumiris Tambunan, namun PENGGUGAT dan TERGUGAT tetap memberikan kasih sayang sebagai orang tua, (Bukti P-5);

7. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan baik dan harmonis;

8. Bahwa pada tahun 2010 PENGGUGAT terkena PHK dari tempatnya bekerja dan semenjak saat itu PENGGUGAT tidak bekerja sampai pada tahun 2011, hal inilah yang membuat hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai tidak harmonis dan TERGUGAT mulai sering diam dan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai jarang terjalin komunikasi;

9. Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 PENGGUGAT sempat bekerja dan membuka usaha laundry yang bertempat di Rawamangun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tahun 2015 PENGGUGAT dan TERGUGAT pisah ranjang, dan PENGGUGAT tidak diperbolehkan tidur sekamar lagi oleh TERGUGAT;
11. Bahwa pada tahun 2018 PENGGUGAT diajak oleh adik PENGGUGAT untuk membantu sekaligus bekerja di kantornya yang berada di Batam. Rencana ini disampaikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT, dan setelahnya PENGGUGAT pergi berangkat ke Batam guna memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami untuk mencari nafkah bagi istri dan anaknya;
12. Bahwa selama PENGGUGAT bekerja di Batam hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT makin renggang. Selama PENGGUGAT di Batam setiap hari PENGGUGAT mencoba untuk tetap berkomunikasi dengan TERGUGAT dan anak mereka baik melalui telepon ataupun melalui WA, akan tetapi komunikasi hanya bias dilakukan PENGGUGAT dengan anaknya saja tetapi dengan TERGUGAT tidak bisa dan selalu tidak ada respon.
13. Selama bekerja di Batam dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, PENGGUGAT sempat beberapa kali pulang ke rumah mereka yang ada di Cibubur. Namun selama di Cibubur (rumah) PENGGUGAT jarang berkomunikasi dengan TERGUGAT karena setiap diajak ngobrol atau berkomunikasi oleh PENGGUGAT si TERGUGAT selalu diam. Dan selama PENGGUGAT berada di rumah PENGGUGAT lebih banyak melewati hari-hari bersama anaknya, termasuk menjemputnya di sekolah;
14. Bahwa pada tahun 2020 PENGGUGAT berencana pulang ke Cibubur (rumah) dari Batam pada akhir bulan April, karena PENGGUGAT ingin pada saat ulang tahun anaknya PENGGUGAT ada bersama anak dan juga TERGUGAT. Tapi rupanya Tuhan berkehendak lain, COVID 19 melanda Indonesia dan dunia, halini yang membuat PENGGUGAT sama sekali tidak dapat dan berani untuk pulang ke Cibubur (rumah). Walaupun PENGGUGAT tidak dapat pulang, PENGGUGAT tetap berusaha berkirim berita dan menanyakan kabar ke anaknya serta kepada TERGUGAT juga melalui telepon maupun WA. Akan tetapi komunikasi yang dilakukan PENGGUGAT tidak pernah ditanggapi dan mendapatkan respon dari TERGUGAT;
15. Bahwa pada akhir tahun 2021 tepatnya pada tanggal 16 Desember, PENGGUGAT berkesempatan untuk pulang ke Jakarta yaitu kerumah orang tua dari PENGGUGAT. Keesokan harinya pada tanggal 17 Desember 2021, PENGGUGAT pulang ke Cibubur (rumah) untuk menemui TERGUGAT serta anaknya. Akan tetapi sesampainya di rumah PENGGUGAT tidak diperbolehkan masuk ke rumah, bahkan sang anak mengatakan "Ngapain papa kesini, papa pulang saja kerumah grandma", PENGGUGAT kaget mendengar perkataan

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomo 148/Pdt.G/2022/PN Bks



anaknya seperti itu dan mulai berpikir dari mana sang anak belajar kata-kata demikian dan berani mengusir ayahnya sendiri.

PENGGUGAT coba berusaha membujuk TERGUGAT dan anaknya agar dapat diperbolehkan masuk kerumah, namun oleh TERGUGAT dan anaknya tetap tidak diperbolehkan masuk bahkan untuk masuk ke teras atau bagian depan rumah saja tidak di izinkan. Namun setelah kurang lebih 5 jam PENGGUGAT membujuk TERGUGAT dan anaknya akhirnya TERGUGAT dan anaknya mau menerima oleh-oleh dari PENGGUGAT dan hadiah untuk anaknya dari nenek dan nam borunya, PENGGUGAT sedikit lega atas kejadian ini walaupun dirinya tetap tidak di izinkan masuk ke dalam rumah dan PENGGUGAT memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya;

16. Bahwa pada 18 Desember 2021, PENGGUGAT mendapat info bahwa ada orang yang mengantar barang-barang PENGGUGAT yang katanya dari cibubur dan yang menerima adik PENGGUGAT. Yang ditambah dengan sedikit hal yang tidak bias ditoleransi bahwa TERGUGAT mengirim barang dan cinderamata yang pernah diberikan oleh PENGGUGAT ke rumah orang tua PENGGUGAT tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, (Bukti P-6);

17. Bahwa PENGGUGAT telah sebanyak 38 kali mentransfer uang kepada TERGUGAT sebagai bentuk rasa tanggung jawab PENGGUGAT sebagai kepala keluarga selama bekerja di Batam semenjak bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2022, (Bukti P-7);

18. Bahwa dengan adanya beberapa runtutan peristiwa diatas PENGGUGAT merasa sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan di dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT dan oleh karena itu PENGGUGAT ingin mengajukan Gugatan Perceraian terhadap TERGUGAT;

PETITUM

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PERCERAIAN PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa PENGGUGAT diperbolehkan untuk menemui anak mereka yaitu Fernanda Tiara Rumiris Tambunan tanpa diganggu dan dibatasi oleh pihak manapun termasuk TERGUGAT.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Yang Muliayang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya(Ex AequoEt Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Maret 2022, untuk sidang tanggal 12 April 2022, risalah panggilan sidang tanggal 14 April 2022, untuk sidang tanggal 19 April 2022, risalah panggilan sidang tanggal 21 April 2022, untuk sidang tanggal 26 April 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kawin No. 21/V/01, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta perkawinan Nomor 389/JT/2001 yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi KTP atas nama Maria Ganda Elita dan atas nama Ferdinan R.CH Tambunan, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 431/U/JT/2005 atas nama Fernanda Tiara Rumiris, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi dari foto mobil dan barang dalam dus, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi bukti tranfer uang, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 317502230191052 dengan Kepala Keluarga Ferdinan R.CH Tambunan, diberi tanda P-7;

Bukti-bukti surat tersebut diajukan dalam bentuk fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-4, P-5 dan P-6 sesuai dengan fotokopi dan semua bukti surat tersebut telah bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi XXXXX, bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Kristen pada tahun 2001 di gereja HKBB Rawamangun Jakarta Timur;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua di Rawamangun Jakarta Timur kemudian pada tahun 2002 Penggugat dan Tergugat membeli rumah di Perumahan Kranggan Permai, Jalan Rajawali XII blok RR 10/3. Dan mulai tinggal di rumah tersebut;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat mengangkat seorang anak perempuan bernama Fernanda Tiara Rumiris Tambunan yang sekarang berusia sekitar 17 tahun;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomo 148/Pdt.G/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula baik baik saja namun kemudian sejak tahun 2011 Penggugat bercerita bahwa rumah tangganya sering terjadi percek cogan dikarenakan masalah ekonomi sebab Penggugat tidak bekerja lagi karena di PHK dari tempat kerjanya;
- Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang;
- Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat kerja di Batam namun kalau pulang ke rumah tidak bisa berkomunikasi dengan istrinya dan pada tahun 2021 Penggugat tidak diperbolehkan lagi pulang ke rumah oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat telah melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dan bersama lagi tapi tidak berhasil;

2. Saksi XXXXX, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Kristen pada tahun 2001 di gereja HKBB Rawamangun Jakarta Timur;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di tinggal di rumah orang tua di Rawamangun Jakarta Timur kemudian pada tahun 2002 Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Kranggan Permai, Jalan Rajawali XII blok RR 10/3. ;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat mengangkat seorang anak perempuan bernama Fernanda Tiara Rumiris Tambunan yang sekarang berusia sekitar 17 tahun;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula baik baik saja namun kemudian sejak tahun 2011 Penggugat bercerita bahwa rumah tangganya sering terjadi percek cogan dikarenakan masalah ekonomi sebab Penggugat tidak bekerja lagi karena di PHK dari tempat kerjanya;
 - Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang;
 - Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat kerja di Batam namun kalau pulang ke rumah tidak bisa berkomunikasi dengan istrinya dan pada tahun 2021 Penggugat tidak diperbolehkan lagi pulang ke rumah oleh Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi;
 - Bahwa keluarga Penggugat telah melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dan bersama lagi tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomo 148/Pdt.G/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 7 Mei di gereja HKBP Rawamangun Jakarta Timur yang telah catatkan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur sebagaimana Kutipan Akta perkawinan Nomor 389/JT/2001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut didasarkan dalil bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus hingga berakibat percekocokan dikarenakan masalah ekonomi sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2015 dan sekarang sudah tidak satu rumah lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 s/d P-7 serta 2(dua) orang saksi yaitu saksi XXXXX dan saksi Esther Rumata Tambunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 Surat Keterangan Kawin No. 21/V/01, dan bukti P-2 Kutipan Akta perkawinan Nomor 389/JT/2001 yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur serta keterangan saksi

Defriaandy Partogi Tambunan dan saksi Esther Rumata Tambunan menunjukkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah yang dilangsungkan secara Kristen sehingga telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 Kutipan Akta Kelahiran dan bukti P-7 Kartu Keluarga serta keterangan saksi saksi menunjukkan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah mengangkat seorang anak perempuan bernama Fernanda Tiara Rumiris Tambunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat, yaitu apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang terus menerus hingga berakibat percekocokan, dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1976 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dari Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2011 sering terjadi percek coker dikarenakan masalah ekonomi karena Penggugat pernah di PHK dari pekerjaannya sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga namun sejak tahun 2018 walaupun Penggugat sudah bekerja lagi namun hubungan Penggugat dengan Tergugat tetap tidak harmonis dan masih sering terjadi percek coker sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sekarang Penggugat dengan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jakarta Timur sedangkan Tergugat tinggal di Perumahan Kranggan Permai, Jalan Rajawali XII Blok RR 10/3, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi saksi bahwa dari percek coker yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sehingga mereka sudah tidak satu rumah lagi ini dari pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah hidup berpisah dimana masing-masing pihak hidup sendiri-sendiri sudah tidak tinggal bersama lagi dan saling tidak memperdulikan lagi sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka ikatan bathin dalam perkawinan dianggap telah pecah dan tujuan dari suatu perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak mungkin tercapai ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomo 148/Pdt.G/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-istri, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 7 Mei 2001 di gereja HKBP Rawamangun Jakarta Timur yang telah catatkan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur sebagaimana Kutipan Akta perkawinan Nomor 389/JT/2001 haruslah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang Undang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur serta kepada para pihak (Penggugat dan Tergugat) wajib melaporkan Putusan Perceraian ini, dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dan Jakarta Timur untuk didaftarkan perceraian ini dan diterbitkan Akta Cerainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana petitumnya angka 2 yaitu agar Menyatakan bahwa Penggugat diperbolehkan untuk menemui anak mereka yaitu Fernanda Tiara Rumiris Tambunan tanpa diganggu dan dibatasi oleh pihak manapun termasuk Tergugat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan : Baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa terhadap anak angkat Penggugat dan Tergugat yang bernama Fernanda Tiara Rumiris Tambunan oleh karena anak tersebut masih belum dewasa dan berdasarkan keterangan saksi saksi ternyata selama ini Fernanda Tiara Rumiris Tambunan tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat selaku ibu angkatnya di rumah Tergugat maka kepada Penggugat sebagai ayahnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berhak untuk bertemu dengan anaknya dalam rangka pengasuhan terhadap anak dan semata mata demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 2 dikabulkan dengan perbaikan mengenai amarnya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomo 148/Pdt.G/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum terhadap Tergugat telah dilaksanakan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Undang Undang Administrasi Kependudukan serta Ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. secara agama Kristen pada tanggal 7 Mei 2001 di gereja HKBP Rawamangun Jakarta Timur yang telah catatkan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya jakarta Timur sebagaimana Kutipan Akta perkawinan Nomor 389/JT/2001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan bahwa Penggugat diperbolehkan untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat yaitu Fernanda Tiara Rumiris Tambunan tanpa dibatasi oleh pihak manapun ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirim salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dan jakarta Timur agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian Dan Mewajibkan kepada Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dan jakarta Timur untuk didaftarkan perceraian ini, dan diterbitkan Akta Cerainya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 499.700,- (Empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomo 148/Pdt.G/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, oleh kami, Basuki Wiyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Asiadi Sembiring, S.H., M.H. dan Noor Iswandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota Asiadi Sembiring, S.H., M.H. dan Noor Iswandi, S.H., dibantu oleh Suhartatik, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Asiadi Sembiring, S.H., M.H.

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

TTD

Noor Iswandi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Suhartatik, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 75.000,-
- Biaya penggandaan	Rp. 14.700,-
- PNBP surat kuasa	Rp. 10.000,-
- Panggilan	Rp. 330.000,-
- PNBP	Rp. 20.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- <u>Meterai</u>	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 499.700,-

(Empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomo 148/Pdt.G/2022/PN Bks